



P U T U S A N

Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Selamat Alias Aziz Bin Holil**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 08 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Selat Sumba Dalam, Gang Baru 3, Rt.003, Rw.019, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d 03 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 03 April 2020 s/d 22 April 2020 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 23 April 2020 s/d 01 Juni 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal: 02 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal: 02 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 28 Juli 2020 s/d 16 Agustus 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 13 Agustus 2020 s/d 11 September 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 12 September 2020 s/d 10 November 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 11 November 2020 s/d 10 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 11 Desember 2020 s/d 09 Januari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3486/O.1.10/Enz.2/08/2020, tertanggal 12 Agustus 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Alias AZIZ bin HOLIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELAMAT Alias AZIZ Bin HOLIL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
(1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat bruto 8,65 gram dan 1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat bruto 2,57 gram)
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi Cap Superman warna ungu (diberi kode 3 dengan berat bruto 1,69 gram)
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu (diberi kode 4 dengan berat bruto 35,99 gram)
- 2 (dua) plastik klip transparan ukiran kecil yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
(1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 5 dengan berat bruto 1,18 gram dan 1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 6 dengan berat bruto 1,22 gram)

(Barang bukti berupa narkotika telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A1 dengan berat bruto 0,21 gram, Kode B1 dengan berat bruto 0,21 gram, Kode C1 dengan berat bruto 0,48 gram, Kode D1 dengan berat bruto 0,24 gram, Kode E1 dengan berat bruto 0,26 gram dan Kode F1 dengan berat bruto 0,23 gram)

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek GW;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek CHQ;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan Cap Kaki Tiga;
- 1 (satu) buah kotak plastik.
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Rose Gold;

Dipergunakan dalam perkara GUNADI Als AGUN Bin ISMAIL RAHMAT.

Mengingat Perintah Mahkamah Agung Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

ABDUL HAFIDZ, S.H
KOMISARIS POLISI NRP 63060772

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleedooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-135/Ponti/07/2020, tertanggal 12 Agustus 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL bersama-sama GUNADI Als AGUN Bin ISMAIL RAHMAT pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB sedang berada dirumah GUNADI Als AGUN Bin ISMAIL RAHMAT yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak untuk bekerja menjualkan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu milik GUNADI dan sedang berada di kamar belakang, kemudian datang orang yang bernama YAYA langsung masuk ke kamar depan menemui GUNADI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada GUNADI, setelah itu YAYA langsung pergi, selanjutnya GUNADI menemui Terdakwa SELAMAT di kamar belakang dan meletakkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir ekstasi cap S warna ungu di atas meja kamar, dan GUNADI berkata kepada Terdakwa SELAMAT "aku pergi dulu, ini ada shabu 10 ji dan inek 4 butir nanti kalau ada orang beli nanti kasikan" dan Terdakwa SELAMAT menjawab "iya" kemudian GUNADI pergi. Sekira pukul 11.20 datang teman Terdakwa SELAMAT yaitu Ramadhani Siregar datang menemui Terdakwa SELAMAT dan tidak lama kemudian teman Terdakwa SELAMAT bernama Riyo Erianto Bin (alm) Yanto juga datang dan langsung masuk ke dalam kamar belakang, kemudian sekira pukul 11.30 wib datang beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggerebekan di rumah tersebut, namun Terdakwa SELAMAT melarikan diri, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk GW, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk CHQ, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan cap kaki tiga berada di atas meja di dalam kamar belakang, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika ukuran besar, 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar ditemukan di dalam lemari kamar depan rumah tersebut.

Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mencari keberadaan terdakwa SELAMAT dan terdakwa SELAMAT berhasil diamankan pada pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa SELAMAT berada di Jalan Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah dan Terdakwa SELAMAT mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah GUNADI adalah milik GUNADI dan Terdakwa SELAMAT bekerja dengan GUNADI, Selanjutnya terdakwa SELAMAT dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 1, kode 2 dan kode 3 dengan rincian :

1. a. sebelum disisihkan kode "1" dengan berat kotor **8,65 (delapan koma enam lima) gram**.
b. sesudah disisihkan :
kode A berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram.
kode A1 berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
kode 1 berat kotor 8,46 (nol koma empat enam) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. a. sebelum disisihkan kode 2 dengan berat kotor **2,57 (dua koma lima tujuh) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode B berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram.
kode B1 berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.
kode 2 berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
3. a. sebelum disisihkan kode 3 dengan berat kotor **1,69 (satu koma enam sembilan) gram**.
b. sesudah disisihkan :
kode C berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram.
kode C1 berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
kode 3 berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 4, kode 5 dan kode 6 dengan rincian :

1. a. sebelum disisihkan kode "4" dengan berat kotor **35,99 (tiga lima koma sembilan sembilan gram)**.
b. sesudah disisihkan :
kode D berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
kode D1 berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode 4 berat kotor 35,87 (tiga lima koma delapan tujuh) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.

2. a. sebelum disisihkan kode 5 dengan berat kotor **1,18 (satu koma satu delapan) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode E berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram
kode E1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram
kode 5 berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
3. a. sebelum disisihkan kode 6 dengan berat kotor **1,22 (satu koma dua dua) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode F berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
kode F1 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
kode 6 berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 3 (tiga) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0320.K, LP-20.107.99.20.06.0321.K, LP-20.107.99.20.06.0323.K, LP-20.107.99.20.06.0324.K dan LP-20.107.99.20.06.0325.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih
Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 1 (satu) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0322.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi tablet warna ungu muda ada penandaan "S" **Mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL bersama-sama GUNADI Als. AGUN Bin ISMAIL RAHMAT pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak ada menjual narkotika jenis shabu, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 wib melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) plastic klip transparant berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip transparent berisikan 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip transparent berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip transparent berukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk GW, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk CHQ, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas larutan cap kaki tiga berada di atas meja di dalam kamar belakang, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) plastic klip transparent berisi narkotika ukuran besar, 2 (dua) plastic klip

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparent berisi narkotika ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip transparent berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip transparent berukuran besar ditemukan didalam lemari kamar depan rumah tersebut.

Bahwa pada saat penggerebekan posisi terdakwa SELAMAT sedang berada di kamar belakang berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran terhadap keberadaan terdakwa SELAMAT dan terdakwa SELAMAT berhasil diamankan pada pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa SELAMAT berada di Jalan Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah. Terdakwa SELAMAT mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah tersebut adalah milik GUNADI dan GUNADI menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa SELAMAT untuk Terdakwa SELAMAT serahkan kepada orang yang membeli, kemudian Terdakwa SELAMAT dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkotika jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 1, kode 2 dan kode 3 dengan rincian :

1. a. sebelum disisihkan kode "1" dengan berat kotor **8,65 (delapan koma enam lima) gram**.
b. sesudah disisihkan :
kode A berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram.
kode A1 berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
kode 1 berat kotor 8,46 (nol koma empat enam) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. a. sebelum disisihkan kode 2 dengan berat kotor **2,57 (dua koma lima tujuh) gram**.
b. sesudah disisihkan :
kode B berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram.
kode B1 berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram.
kode 2 berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
3. a. sebelum disisihkan kode 3 dengan berat kotor **1,69 (satu koma enam sembilan) gram**.
b. sesudah disisihkan :
kode C berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram.
kode C1 berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



kode 3 berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 4, kode 5 dan kode 6 dengan rincian :

1. a. sebelum disisihkan kode "4" dengan berat kotor **35,99 (tiga lima koma sembilan sembilan gram)**.
b. sesudah disisihkan :
kode D berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
kode D1 berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram
kode 4 berat kotor 35,87 (tiga lima koma delapan tujuh) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. a. sebelum disisihkan kode 5 dengan berat kotor **1,18 (satu koma satu delapan) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode E berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram
kode E1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram
kode 5 berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
3. a. sebelum disisihkan kode 6 dengan berat kotor **1,22 (satu koma dua dua) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode F berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
kode F1 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
kode 6 berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 3 (tiga) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0320.K, LP-20.107.99.20.06.0321.K, LP-20.107.99.20.06.0323.K, LP-20.107.99.20.06.0324.K dan LP-20.107.99.20.06.0325.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :



- 5 (lima) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih
Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 1 (satu) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0322.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi tablet warna ungu muda ada penandaan "S" **Mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

-----Bahwa Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. FERNANDO SITORUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama anggota Ditresnarkoba polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap SELAMAT Alias AZIZ Bin HOLIL terkait dengan masalah narkotika.
- Bahwa Penangkapan terhadap SELAMAT Alias AZIZ Bin HOLIL pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Bersama-sama tim Ditresnarkoba Polda Kalbar ada melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tritura Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angket Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, namun saat itu SELAMAT berhasil melarikan diri, sehingga tim melakukan pengejaran dan dihari yang sama sekira jam 19.00 Wib tim berhasil mengamankan SELAMAT di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, namun pada saat diamankan di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah saat itu SELAMAT tidak ditemukan barang bukti Narkotika.

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang didapat oleh anggota Lapangan Ditresnarkoba bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tritura Gg. Angket Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak ada menjual narkotika jenis shabu. Mengetahui informasi tersebut kemudian anggota langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggerebekan di rumah tersebut.
- Bahwa pada saat penggerebekan SELAMAT Alias AZIZ berhasil melarikan diri keluar dari kamar belakang dan melalui pintu belakang, kemudian anggota melakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) kotak berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk GW, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk CHQ, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan cap kaki tiga.
- Bahwa Setelah itu kami melakukan pengeledahan dikamar depan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ukuran besar, 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar. Kemudian barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar.
- Bahwa Setelah itu Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengejaran terhadap SELAMAT dan sewaktu di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Saksi dan tim berhasil menangkap SELAMAT, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian SELAMAT dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari SELAMAT Alias AZIZ bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik GUNADI Alias AGUN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan pemilik dari rumah tersebut.
- Bahwa SELAMAT Alias AZIZ adalah orang yang disuruh oleh GUNADI Alias AGUN untuk menjual Narkotika miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah yang terletak di Jl. Tritura Gg. Angket Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. VICTOR FILIPPUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan seseorang karena masalah narkotika.
- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal siapa yang ditangkap, namun setelah sampai di kantor Kepolisian baru saksi tahu bahwa orang tersebut bernama SELAMAT Alias AZIZ.
- Bahwa saksi mengatakan Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu dalam perjalanan yaitu di Jl. Selat Sunda Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- Bahwa Saksi mengetahui SELAMAT Alias AZIZ ditangkap karena saksi melihat langsung jalannya penangkapan tersebut, pada saat itu saksi kebetulan lewat di jalan tersebut dan saksi diberhentikan oleh salah satu petugas dan diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap SELAMAT Alias AZIZ tersebut
- Bahwa pada saat digeledah, petugas Polisi hanya menemukan barang bukti Hp merk Samsung lipat saja.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa SELAMAT Alias AZIZ ditangkap, namun setelah dijelaskan oleh Petugas saksi baru tahu bahwa sebelumnya SELAMAT Alias AZIZ berhasil melarikan diri sewaktu dilakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tritura Gg. Angket Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang ditemukan barang bukti berupa narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. GUNADI Alias AGUN Bin ISMAIL RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dan diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebekan di rumah milik saksi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib dan penangkapan SELAMAT Alias AZIZ karena masalah shabu dan ekstasi
- Bahwa Shabu dan ekstasi tersebut SELAMAT Alias AZIZ memperolehnya dari saksi.
- Bahwa shabu dan ekstasi tersebut kepada SELAMAT Alias AZIZ pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 10.30 wib di rumah milik saksi, saat itu saksi menyerahkan shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan ekstasi sebanyak 4 (empat) butir dan kini barang bukti shabu dan ekstasi tersebut disita petugas dalam perkara SELAMAT Alias AZIZ.
- Bahwa Saksi kenal dengan SELAMAT yaitu teman biasa, tidak ada hubungan keluarga, yang mana SELAMAT merupakan orang yang membantu saksi dalam menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 sekira pukul 12.00 wib ketika saksi berada di Kecamatan Rasau Jaya, saksi mendapat kabar bahwa rumah saksi digeledah polisi dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi, dan saat itu saksi langsung melarikan diri ke Kec. Tayan Kab. Sanggau, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi mendapat kabar bahwa SELAMAT Alias AZIZ telah ditangkap petugas di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- Bahwa Saksi menyuruh SELAMAT Alias AZIZ menjual shabu seharga Rp. 600.000,- pergramnya dan ekstasi Rp. 200.000,- perbutirnya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu saksi peroleh dari YAYA sedangkan ekstasi dari ALONG.
- Bahwa Shabu pergramnya saksi beli kepada YAYA dengan harga Rp. 470.000,- dan saat itu saksi membeli sebanyak 10 gram dengan total harga Rp. 4.700.000,- sedangkan untuk ekstasi perbutirnya saksi beli kepada ALONG dengan harga Rp. 180.000,- dan saat itu saksi membeli sebanyak 4 butir dengan total harga Rp. 720.000.
- Bahwa Jika shabu tersebut terjual saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- sedangkan ekstasi Rp. 80.000,-.
- Bahwa Saksi mengatakan belum membayarnya karena shabu dan ekstasi tersebut belum laku terjual dan system pembayarannya secara tunai setelah barang laku.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya hanya memberi upah kepada SELAMAT Alias AZIZ sebesar Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000,- perharinya.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar depan bukan milik saksi, melainkan adalah milik YAYA, karena kamar depan di rumah milik saksi tersebut YAYA yang menempatinnya
- Bahwa YAYA merupakan abang kandungnya, dan rumah yang ditempati adalah rumah peninggalan orang tuanya, sehingga kamar depan tersebut merupakan kamar YAYA karena dia yang memegang kunci kamar depan tersebut.
- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) tahun saksi sudah menjual shabu dan ekstasi.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 25 juni 2020 sekira pukul 11.00 wib dikamar belakang rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Tritura gg angket Rt 004 Rw 004 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur kota Pontianak
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat menangkap saksi adalah 1 (satu) buah handphone samsung galaxy J7 prime warna gold ditemukan petugas dilantai kamar belakang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. RAHMADHANI SIREGAR, S.K.M. Bin M. RIDWAN SIREGAR, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diamankan oleh petugas Kepolisian karena masalah Narkoba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang terletak Jl. Tritura Gg. Angket Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang duduk di dalam kamar bagian belakang sambil main HP, kemudian saksi melihat tiba-tiba AZIZ berlari melalui pintu WC yang ada di dalam kamar tersebut yang saat itu ternyata ada petugas Kepolisian, kemudian saat itu saksi langsung diamankan oleh petugas
- Bahwa pada saat petugas menangkap saksi tidak ada barang bukti yang diamankan dari dirinya, namun saat itu petugas ada melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat saksi diamankan, dikamar tersebut petugas mengamankan barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu)

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver merk GW, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk CHQ, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan cap kaki tiga.

- Bahwa Setelah itu petugas melakukan pengeledahan dikamar depan yang saksi ketahui menurut salah satu saksi perempuan umur sekitar 35 tahun yang saksi tidak tahu namanya bahwa kamar tersebut adalah kamar AGUN, yang mana di dalam kamar tersebut petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ukuran besar, 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar.
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di dalam kamar tempat saksi diamankan tersebut saksi menyaksikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk CHQ ditemukan berada di atas meja dekat posisi AZIZ duduk, kemudian 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan cap kaki tiga ditemukan berada di lantai di dalam kamar tersebut dan kemudian 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver merk GW juga ditemukan berada di dalam kamar AZIZ tepatnya di dekat TV. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ukuran besar, 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar, ditemukan oleh petugas berada di dalam kamar depan
- Bahwa Saksi mengatakan untuk barang bukti narkotika yang ditemukan didalam kamar belakang tersebut adalah merupakan milik AZIZ, karena sesaat sebelum terjadi penangkapan saksi melihat AZIZ sedang duduk di dekat meja yang ditemukan barang bukti tersebut, sedangkan untuk barang bukti narkotika yang ditemukan didalam kamar depan saksi tidak mengetahui milik siapa, namun sepengetahuan saksi bahwa kamar depan tersebut kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh AGUN, karena sebelum-sebelumnya saksi pernah melihat AGUN masuk ke dalam kamar tersebut

- Bahwa Setiap kali saksi datang menemui AZIZ selalu di dalam kamar belakang tersebut
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik AGUN
- Bahwa Saksi kenal dengan AZIZ hanya sebatas teman sedangkan untuk AGUN, saksi hanya kenal mengetahui orangnya saja, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 1, kode 2 dan kode 3 dengan rincian :
 1. a. sebelum disisihkan kode "1" dengan berat kotor **8,65 (delapan koma enam lima) gram**.
 - b. sesudah disisihkan :
kode A berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram
kode A1 berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram
kode 1 berat kotor 8,46 (nol koma empat enam) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 2. a. sebelum disisihkan kode 2 dengan berat kotor **2,57 (dua koma lima tujuh) gram**
 - b. sesudah disisihkan :
kode B berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram
kode B1 berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram
kode 2 berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
 3. a. sebelum disisihkan kode 3 dengan berat kotor **1,69 (satu koma enam sembilan) gram**

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. sesudah disisihkan :
- kode C berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram
kode C1 berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram
kode 3 berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 4, kode 5 dan kode 6 dengan rincian :
1. a. sebelum disisihkan kode "4" dengan berat kotor **35,99 (tiga lima koma sembilan sembilan gram)**.
b. sesudah disisihkan :
kode D berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
kode D1 berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram
kode 4 berat kotor 35,87 (tiga lima koma delapan tujuh) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 2. a. sebelum disisihkan kode 5 dengan berat kotor **1,18 (satu koma satu delapan) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode E berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram
kode E1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram
kode 5 berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
 3. a. sebelum disisihkan kode 6 dengan berat kotor **1,22 (satu koma dua dua) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode F berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
kode F1 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
kode 6 berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 3 (tiga) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0320.K, LP-20.107.99.20.06.0321.K, LP-20.107.99.20.06.0323.K, LP-20.107.99.20.06.0324.K dan LP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.107.99.20.06.0325.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih.

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 1 (satu) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0322.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi tablet warna ungu muda ada penandaan "S"

Mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- **Data rekaman atau informasi (Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).**
 - Hasil Pemeriksaan Perangkat Digital dari Handphone-Handphone yang disita.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu dalam perjalanan yaitu di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 11.30 Wib petugas ada melakukan penggerebekan di rumah GUNADI Alias AGUN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Tritura Gg. Angket Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Hubungannya dengan AGUN hanya sebatas teman, tidak ada hubungan keluarga sedangkan untuk hubungan pekerjaan bahwa Terdakwa adalah anak buah AGUN dalam hal menjual narkotika jenis shabu dirumahnya.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik rumah tempat terjadinya penggerebekan tersebut yaitu GUNADI Alias AGUN
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 10.30 Wib AGUN ada berbicara sama terdakwa sambil meletakkan 1 (satu) plastik klip shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir ekstasi cap S warna ungu diatas meja kamar, saat itu AGUN berkata “Aku pergi dulu zis, mau pasang reben mobil, ini ade shabu 10 ji inex 4 nanti kalo ada orang beli, kasikan” terdakwa berkata “iya bang” setelah itu AGUN langsung pergi keluar dari rumah.
- Bahwa setelah AGUN pergi Terdakwa tetap berada dikamar belakang tersebut dan saat itu Terdakwa langsung makan didalam kamar dan untuk shabu dan ekstasi yang diletakkan AGUN diatas meja belum ada Terdakwa sentuh dikarenakan belum ada yang membeli.
- Bahwa Sekira jam 11.20 Wib teman Terdakwa datang kerumah, tak lama mereka datang dan masuk kedalam kamar sekira jam 11.30 Wib Terdakwa mendengar orang didepan ribut-ribut mengatakan “ada Polisi”, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang Rumah AGUN dan berlindung disekitaran rumah warga, setelah merasa aman Terdakwa kembali kerumah tersebut dan mengambil kunci motor Ninja milik AGUN didalam rumah kemudian Terdakwa membawa motor tersebut untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu dalam perjalanan yaitu di Jl. Selat Sunda Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar, saat penangkapan petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Ninja warna bunglon KB 3515 JB dan 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Gold. Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk ekstasi Terdakwa disuruh AGUN jual dengan harga Rp. 200.000,-/butir sedangkan untuk shabu Terdakwa disuruh AGUN menjual dengan harga Rp. 600.000,- / gram.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan saat itu merupakan milik AGUN.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari AGUN biasanya sekitar Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-, per hari, namun Terdakwa tidak setiap hari mendapatkan upah dari AGUN, biasanya Terdakwa mendapat upah sekitar 2

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sekali dari AGUN, dan upah yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa AGUN mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut dari YAYA yang merupakan abang kandung AGUN.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dan ekstasi milik AGUN baru sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah AGUN pada saat penggerebekan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
(1 Plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dengan berat bruto 8,65 gram dan 1 Plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diberi kode 2 dengan berat bruto 2,57 gram).
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkoba jenis Ekstasi Cap Superman warna ungu (diberi kode 3 dengan berat bruto 1,69 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek GW;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek CHQ;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan Cap Kaki Tiga;
- 1 (satu) buah kotak plastik.
- 1 (satu) buah kotak warna biru
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu (diberi kode 4 dengan berat bruto 35,99 gram).
- 2 (dua) plastik klip transparan ukiran kecil yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
(1 Plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diberi kode 5 dengan berat bruto 1,18 gram dan 1 Plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diberi kode 6 dengan berat bruto 1,22 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Rose Gold.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.



3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa SELAMAT ALS AZIZ BIN HOLIL** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu“. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)**



gram” tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Terdakwa SELAMAT Als AZIZ Bin HOLIL pergi ke rumah GUNADI Als. AGUN Bin ISMAIL RAHMAT (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Tritura Gang Angket Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak untuk bekerja menjualkan narkoba jenis shabu milik GUNADI Als. AGUN.
- Bahwa benar Ketika Terdakwa SELAMAT sedang berada di kamar belakang, kemudian datang orang yang bernama YAYA dan langsung masuk ke kamar depan menemui GUNADI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada GUNADI, setelah itu YAYA langsung pergi, selanjutnya GUNADI menemui terdakwa SELAMAT di kamar belakang dan meletakkan 1 (satu) plastik klip transparan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan 4 (empat) butir ekstasi cap S warna ungu diatas meja kamar, dan GUNADI berkata kepada terdakwa SELAMAT “aku pergi dulu, ini ada shabu 10 jie dan inek 4 butir nanti kalau ada orang beli nanti kasikan” dan terdakwa SELAMAT menjawab “iya” kemudian GUNADI pergi.
- Bahwa benar sekira pukul 11.20 datang teman terdakwa SELAMAT yaitu Ramadhani Siregar datang menemui terdakwa SELAMAT dan tidak lama kemudian teman terdakwa SELAMAT bernama Riyo Erianto Bin (alm) Yanto juga datang dan langsung masuk kedalam kamar belakang.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 wib datang beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M. Hilal Fithriyan dan saksi Fernando Sitorus melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparent berisikan 4 (empat) tablet narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) kotak berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip transparent berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip transparent berukuran sedang, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital merk Silver merk GW, 1 (satu) unit timbangan digital merk Silver merk CHQ, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic bekas larutan cap kaki tiga berada di atas meja di dalam kamar belakang, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) plastic klip transparent berisi narkotika ukuran besar, 2 (dua) plastic klip transparent berisi narkotika ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip transparent berukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastic klip transparent berukuran besar ditemukan didalam lemari kamar depan rumah tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkotika jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 1, kode 2 dan kode 3 dengan rincian :

1. a. sebelum disisihkan kode "1" dengan berat kotor **8,65 (delapan koma enam lima) gram**.
b. sesudah disisihkan :
kode A berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram
kode A1 berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram
kode 1 berat kotor 8,46 (nol koma empat enam) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. a. sebelum disisihkan kode 2 dengan berat kotor **2,57 (dua koma lima tujuh) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode B berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram
kode B1 berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram
kode 2 berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
3. a. sebelum disisihkan kode 3 dengan berat kotor **1,69 (satu koma enam sembilan) gram**
b. sesudah disisihkan :
kode C berat kotor 0,55 (nol koma lima lima) gram
kode C1 berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram
kode 3 berat kotor 1,69 (satu koma enam sembilan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/1086400/2020 hari Rabu tanggal 1 April 2020, berdasarkan hasil

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Pontianak terhadap barang bukti narkoba jenis shabu atas permintaan Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa 3 (tiga) kantong kode 4, kode 5 dan kode 6 dengan rincian :

1. a. sebelum disisihkan kode "4" dengan berat kotor **35,99 (tiga lima koma sembilan sembilan gram)**.
b. sesudah disisihkan :
 - kode D berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
 - kode D1 berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram
 - kode 4 berat kotor 35,87 (tiga lima koma delapan tujuh) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2. a. sebelum disisihkan kode 5 dengan berat kotor **1,18 (satu koma satu delapan) gram**
b. sesudah disisihkan :
 - kode E berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram
 - kode E1 berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - kode 5 berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut
3. a. sebelum disisihkan kode 6 dengan berat kotor **1,22 (satu koma dua dua) gram**
b. sesudah disisihkan :
 - kode F berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram
 - kode F1 berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram
 - kode 6 berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram untuk proses penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berat kotor keseluruhan narkoba yang ditemukan adalah $\pm 51,48$ gram

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 3 (tiga) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0320.K, LP-20.107.99.20.06.0321.K, LP-20.107.99.20.06.0323.K, LP-20.107.99.20.06.0324.K dan LP-20.107.99.20.06.0325.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih
Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap contoh 1 (satu) kantong plastic klip transparent yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar dengan nomor hasil pengujian : LP-20.107.99.20.06.0322.K tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Plt. Kepala Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastic klip transparan berisi tablet warna ungu muda ada penandaan "S" **Mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**
- Bahwa benar Terdakwa SELAMAT Als AZIZ Bin HOLIL sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa SELAMAT Als AZIZ Bin HOLIL tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Maka dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Ad. 3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika";;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SELAMAT Alias AZIZ Bin HOLIL dan GUNADI Als. AGUN Bin ISMAIL RAHMAT telah bersekongkol atau bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan cara Terdakwa SELAMAT Alias AZIZ menjualkan narkoba jenis shabu dan ekstasi milik GUNADI di rumah GUNADI untuk narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- pergramnya dan narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp. 200.000, per butirnya. Terdakwa SELAMAT Alias AZIZ memperoleh upah dari GUNADI sebesar Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000,- per harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa SELAMAT Als. AZIZ Bin HOLIL dan bersama-sama saksi GUNADI Als AGUN Bin ISMAIL RAHMAT GUNADI Als AGUN Bin ISMAIL RAHMAT telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkoba tanpa ijin di Pontianak dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya **(Pledooi)** dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SELAMAT ALS AZIZ BIN HOLIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa Selamat Alias AzizZ Bin Holil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
(1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat bruto 8,65 gram dan 1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat bruto 2,57 gram)
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) butir tablet diduga Narkotika jenis Ekstasi Cap Superman warna ungu (diberi kode 3 dengan berat bruto 1,69 gram)
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu (diberi kode 4 dengan berat bruto 35,99 gram)
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukiran kecil yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
(1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 5 dengan berat bruto 1,18 gram dan 1 Plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diberi kode 6 dengan berat bruto 1,22 gram)(Barang bukti berupa narkotika telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A1 dengan berat bruto 0,21

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Kode B1 dengan berat bruto 0,21 gram, Kode C1 dengan berat bruto 0,48 gram, Kode D1 dengan berat bruto 0,24 gram, Kode E1 dengan berat bruto 0,26 gram dan Kode F1 dengan berat bruto 0,23 gram)

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek GW;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek CHQ;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan Cap Kaki Tiga;
- 1 (satu) buah kotak plastik.
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar.
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Rose Gold;

Dipergunakan dalam perkara GUNADI AIS AGUN Bin ISMAIL RAHMAT.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Rabu** Tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **Bonny Sanggah, SH. MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. Riya Novita, SH. MH.**, dan **Rendra, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Agustus 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Yuse Chaidi Adhar SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, SH., MH.

Bonny Sanggah, SH. M. Hum.

Rendra, SH. MH.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)